



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715  
Laman: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Pos-el: [bkpsdm@kapuashulukab.go.id](mailto:bkpsdm@kapuashulukab.go.id)

Putussibau, 4 Februari 2025

Nomor : 800.1.12/204/BKS/P2DK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) buah  
Hal : Permintaan Data Operator  
Aplikasi SIMJALIN

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
2. Camat  
3. Direktur Rumah Sakit  
4. Kepala Puskesmas  
5. Koordinator Pendidikan

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu  
di –  
tempat

Sehubungan dengan upaya pembaharuan data operator aplikasi SIMJALIN (Sistem Informasi Manajemen kinerja dan kedisiplinan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TPP ASN di Kabupaten Kapuas Hulu dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan yang perhitungannya dilakukan melalui aplikasi SIMJALIN, serta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk memastikan informasi data operator yang tercatat dalam aplikasi SIMJALIN selalu akurat dan terkini, dibutuhkan data operator yang aktif dan memiliki pemahaman yang baik mengenai penggunaan aplikasi SIMJALIN;
3. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas dan Koordinator Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menunjuk 1 (satu) orang sebagai operator aplikasi SIMJALIN dan wajib berkedudukan sebagai ASN. Penunjukan operator aplikasi SIMJALIN dapat disampaikan melalui Google Form pada tautan berikut:

<https://bit.ly/DataOperatorSIMJALIN2025KH>

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

4. Informasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi SIMJALIN dapat menghubungi Sdr. Muhammad Syams Surya (0852-4789-8881) dan Sdr. Kuriah (0852-4506-3829).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## LAMPIRAN

Nomor : 800.1.12/204/BKS/P2DK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) buah  
Hal : Permintaan Data Operator Aplikasi SIMJALIN

---

### CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKKAN OPERATOR APLIKASI SIMJALIN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NAMA OPD  
Alamat Kantor  
KAPUAS HULU-KALIMANTAN BARAT (kode pos)

---

Putussibau, Februari 2025

Nomor : ...../...../...../.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penunjukkan Operator  
Aplikasi SIMJALIN

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kab. Kapuas Hulu  
c.q. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja  
ASN  
di –  
Putussibau

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 800.1.12/204/BKS/P2DK tanggal 4 Februari 2025 perihal Permintaan Data Operator Aplikasi SIMJALIN, disampaikan data Operator aplikasi SIMJALIN pada (nama perangkat daerah) sebagai berikut:

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Email : .....  
No. WA/Handphone : .....

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan

Nama Pejabat  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik